



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Raya Lintas Timur – Km. 35 Telp. 580958
I N D R A L A Y A

Indralaya, 27-2-2017

Nomor : 070/135/BKBP/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Badan/Dinas
Se-Kabupaten Ogan Ilir
di

Indralaya

Berdasarkan Surat Direktur Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 13 Januari 2017 Nomor : 0359/PL6.3.1/SP/2017 perihal : izin Penelitian, maka dengan ini kami mendukung terlaksananya penelitian tersebut, dan mohon bantuan Saudara guna kelancarannya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ogan Ilir,



Trisnopilhaq, ST., M.Si

Pembina

NIP. 197411231995031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)
2. Rektor POLTEK Negeri Sriwijaya Palembang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Raya Lintas Timur – Km. 35 Telp. 580958
INDRALAYA

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 135 /BKBP/2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Surat dari Direktur Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 13 Januari 2017 Nomor : 0359/PL6.3.1/SP/2017 perihal : izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

NAMA : ELSA ARDITA
NPP : 061340511759
PROGRAM STUDI : Akuntansi
JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Akuntansilitas, Transparansi, dan Penagawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
LOKASI PENELITIAN : 1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
2. Badan Pendapatan Daerah
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14. Dinas Perikanan dan Peternakan
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19. Dinas P2KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
21. Dinas Kesehatan

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu melaporkan Diri ke Instansi setempat dengan menunjukkan surat ini.
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat
6. Izin ini berlaku selama 1(satu)bulan

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Ogan Ilir cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

Demikian Surat izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan Kepada instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

Dikeluarkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 27 - 3 - 2017

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ogan Ilir,



Trisnopilhaq, ST, M.S.i

Pembina

NIP. 197411231995031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)
2. Rektor POLTEK Negeri Sriwijaya Palembang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Raya Lintas Timur – Km. 35 Telp. 580958
INDRALAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/135/BKBP/2017

- Membaca : Surat dari Badan Direktur Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 13 Januari 2017 Nomor : 0359/PL6.3.1/SP/2017 perihal : izin Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010, tentang Perizinan Kegiatan Penelitian/ Survei di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 saeri d);

MEMPERHATIKAN : Proposal Penelitian Yang Bersangkutan

Nama : Elsa Ardita

Alamat : LK.IV. RT/RW. 008/000 Kel/Desa Tanjung Raja Barat
Kec. Tanjung Raja

Judul Penelitian : Pengaruh Akuntansilitas, Transparansi, dan Penagawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Maksud/ Tujuan : Penyusunan Laporan Akhir

Lokasi Penelitian : 1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
2. Badan Pendapatan Daerah
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pendidikandan Kebudayaan
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14. Dinas Perikanan dan Peternakan
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19. Dinas P2KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
21. Dinas Kesehatan

Lama penelitian : 4 (empat) bulan

Bidang penelitian : Akuntansi

Status peneliti : Mahasiswi

Penanggung jawab : Carlos RS, S.T.,M.T.

Anggota penelitian : -

HAL-HAL YANG HARUS DITAATI PENELITI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
2. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku.
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir, sedang pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon.
4. Survey yang dilakukan tidak mengganggu lingkungan hidup dan ekosistem.
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Ogan Ilir melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, paling lambat 7 hari selesai survey.

Dikeluarkan : Di Indralaya
Pada Tanggal : 27 - 3 - 2017

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ogan Ilir,



Trisnopilhaq, ST., M.Si
Pembina
NIP. 197411231995031007